

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kita tau bahwa, pernikahan adalah sunatullah bagi hamba-hambanya untuk menempuh bahtera kehidupan dan berlaku umum, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Sebagaimana Allah SWT. berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. (الذاريات : ٤٩)

Artinya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.¹ (Q.S. Adz-Dzariaat : (51) : 49)

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.²

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. (النساء : ١)

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.³ (Q.S. An-Nisa’ (4) :1).

¹ Depag RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, Gema Rsalah Press, 1992, Hal. 862.

² Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat I, Pustaka Setia, Bandung, 1999, Hal.9.

³ Depag RI, Op.Cit, Hal. 114.

Para sarjana Ilmu Alam akan menyatakan bahwa segala sesuatu “*kebanyakan*” terdiri dari dua pasang. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik, ada positif dan negatifnya, dan sebagainya. Para sarjana Ilmu Alam itu berpegangan dengan ayat-ayat di atas dan ayat lainnya.⁴

Akad nikah atau ikatan perkawinan adalah sebuah rukun dari rangkaian strategi praktis untuk membangun sebuah keluarga yang sudah digariskan Islam. Inilah suatu system yang amat kontras dan serasi, di anrta laki-laki dan wanita dipersatukan dalam mahligai rumah tangga dengan ikatan yang kokoh lagi mulia atas dasar saling menyukai, yang disahkan dengan *ijab-qabul* sebagai sebuah perwujudan keinginan untuk bersatu.⁵

Keluarga itu sangat memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat untuk memiliki yang sifat *universal*. kerena sifat dan fungsi keluarga yang demikian itu, wajarlah kalau keluarga memakai segala kehidupan umat manusia segala kehidupan yang terpenting yang mula pertamanya dibentuk oleh paling tidak seorang laki-laki, perempuan, beserta anak-anaknya. Pada umumnya para Ahli sependapat bahwa bahwa keluarga itu terbentuk adanya perkawinan.⁶

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya

⁴ H. S. A. Al-Hamdani (penerj Agus Salim), *Rialah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, Hal. 1.

⁵ Abdul Hamid Kisyik (penerj Ida Nursda), *Bimbingan Islam Untuk Mencapa Keluarga Saknah*, Mzan, Bandung, 1997, Hal. 56.

⁶ Lili Rasjidi, *Perkawinan dan Perceraian Di Indonesia dan Malasia*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, Hal. 2.

secara anarkis, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya.⁷

Bila sudah tiba waktunya, kesibukan apapun tidak dapat menghalau kebutuhan untuk hidup bersama orang lain sebagai suami-istri. Tidak ada pelabuhan yang menjadi tempat kita menyadarkan kegelisahan itu selain menikah. Mengingkari panggilan hati untuk menikah sama halnya dengan mengingkari fitrah kita. Ketika *fitrah* kita teringkari, tidak ada ketenagaan yang bisa kita capai kalau panggilan itu semakin kuat, sedangkan pegangan kita tidak semakin kokoh, hal yang tidak pernah terduga selamanya bisa terjadi.⁸

Pemuda-pemudi ketika menginjak usia dewasa salah satu hasratnya adalah menikah. Kerena dalam pikirannya dengan terwujudnya pernikahan, mereka akan memperoleh kebebasan dalam menyalurkan hasrat biologisnya, dan juga memperoleh pasangan yang baik dan dapat dipercaya, dan juga pernikahan dianggap sebagai awal kehidupan yang sejahtera.

Keinginan pemuda-pemudi untuk menikah membangun keluarga adalah sudah menjadi sunnahtullah. Ciri pernikahan itu salah satunya percampuran antar keluarga yang berbeda, sesuatu yang berpasangan dengan yang lainnya yang sejenisnya keduanya disebut sepasang, yaitu orang laki-laki dan perempuan. Kemudian orang laki-laki itu disebut suami dan orang perempuan disebut istri. Suami-istri itulah disebut dengan "*pasangan*" dalam pernikahan, kerena memang

⁷ Sayyid Sabiq (penerjemah. Moh. Tholib), Fiqih Sunnah 6, Al-Ma'arif, Bandung, 1993, Hal. 10.

⁸ M. Fauzil Adhim, Saatnya Untuk Menikah, Gema Insani, Jakarta, 2000, Hal. 5.

Allah SWT. menciptakan makhluk-Nya senantiasa berpasangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ للزَّوْجِ كُلِّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الارضَ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا يَعْلَمُونَ).

يس : ٣٦ : ٣٦)

Artinya :

“ Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.⁹ (Q.S. Yasin : 36 : 36)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pernikahan adalah *sunnahtullah* dan hikmanya supaya manusia mengingat akan Kebesar-Nya. Disamping untuk memenuhi serta menyalurkan hasrat biologisnya, kerana manusia sebagai makhluk sosial yang dituntut untuk melakukan berbagai bentuk komunikasi termasuk dengan lawan jenisnya. Manusia juga dihiasi dengan berbagai macam kebutuhan dan keinginan, mulai dari kebutuhan dan keinginan, mulai dari kebutuhan yang bersifat psikologis sampai kebutuhan untuk dihargai dan diakui oleh sesamanya.

Hikmah pernikahan juga untuk memperoleh keturunan. Pernikahan adalah cara paling utama-bahkan satu-satunya cara yang diridhai Allah SWT. dan Rusul-Nya-untuk memperoleh keturunan dan menjaga keseimbangan jenis manusia,

⁹ Depag RI, Op. Cit, Hal. 710.

seraya memelihara kesucian *nasab* (silsilah keturunan) yang sangat diperhatikan oleh agama.¹⁰

Pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki cukup kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisik), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam keadaan dirinya, sementara istri khawatir terjerumus dalam perzinahan apabila tidak menikah. Ini mengingatkan bahwa menjaga kesucian dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya, seandainya hal itu tidak dapat terpenuhi kecuali dengan menikah.¹¹

Rasulullah SAW., bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya :

“Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu hendaklah nikah, sebab nikah akan lebih memudahkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu harap berpuasa, kerana puasa akan menjadi perisai bagimu”. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Namun tidak semua keadaan pernikahan sesuai dengan harapan pemuda-pemudi. Banyak kendala-kendala pernikahan, di antaranya mahalnya biaya perkawinan, sejak proses peminangan sampai walimahan (*resepsi*) dengan bulan madu, selain maskawin orang tua calon istri juga biasanya “berharap” ada pemberian-pemberian lain, termasuk nafkah pada tahap berikutnya yang selalu

¹⁰ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis II*, Mizan, Bandung, 2002, Hal. 2.

¹¹ *Ibid*, Hal. 4.

berat untuk dipikul calom suami. Misalnya, pemberian yang harus diserahkan dalam proses melamar biasanya berupa hadiah-hadiah sebagai perikatan pertunangan, hadiah akad nikah, hadiah resepsi untuk menyembelih sembelihan pada masa bulan madu. Semua hadiah-hadiah itu harus menjadi perhitungan setiap orang yang hendak bermaksud menuju dunia perkawinan.¹²

Terkadang dalam melaksanakan kewajiban, suami kadang mengalami jalan buntu dalam usaha memenuhi kebutuhan istri yang bersifat materiil (kebendaan). Istri juga tidak bisa menunaikan kewajiban terhadap suaminya, kerana istri dalam keadaan masih sekolah. Hal ini menyebabkan belum sanggupnya suami-istri untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.

Hal inilah yang menyebabkan adanya persyarat dalam pernikahan. Contoh kasus : Seorang laki-laki yang masih duduk dibangku kuliah yang notabene masih dibiayai oleh orang tuanya dan belum mempunyai pekerjaan (penghasilan). Dan seorang perempuan yang masih sekolah dibangku sekolah dan ia masih dibawah pengawasan orang tuanya. Laki-laki dan perempuan tersebut sudah sangat dekat sehingga keduanya khawatir akan terjadinya zina. Sehingga keduanya berinisiatif untuk menikah untuk menghindari perbuatan *zina* yang sangat dikutuk oleh agama. Kerena istri manyadari kekurangannya dalam melaksanakan kewajiban istri dan mengetahui suaminya belum mepu untuk menafaqohi, maka istri mensyaratka kepada suaminya, yang isi syaratnya : setelah malam pertama

¹² Abdullah Nasikh 'Ulwan, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negara*, Gema Insani Press, Jakarta, 1992, Hal. 44.

(hubungan badan/sex pertama) tidak ada hubungan badan (sex) selanjutnya yaitu malam kedua dan seterusnya sampai kedua sudah cukup siap dalam melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai suami istri.

Contoh kasus kedua : Orang tua akan merasa risih dan khawatir jika anak perempuannya sudah mengenal seorang laki-laki (berpacaran). Apalagi anak laki-laki itu sering datang kerumah perempuan dan anak perempuan sering juga main ke rumah laki-laki, yang mana kedua orang tua mengetahui hal ini. Hal ini menyebabkan kedua tua takut akan anak-anaknya melakukan perberbuatan zina (*sex*).

Kedua orang tua dari anak laki-laki dan anak perempuan mengetahui bahwa anak laki-laki tersebut masih duduk di bangku kuliah dan belum mempunyai pekerjaan (penghasilan) dan anak perempuan masih duduk dibangku sekolah. Kedua anak tersebut yang mana notabene masih dibiayai oleh orang tuanya masing-masing. Kedua orang tua takut akan anaknya berbuat zina. Maka kedua orang tua menikahkan anaknya dengan syarat tidak boleh hubungan badan (*sex*) setelah malam pertama, hingga kedua anak tersebut sudah mampu melaksanakan kewajiban dan hak sebagai suami-istri.

Seorang karyawan dan karyawan yang hidup selalu satu kantor dan semobil. Kerena ia berdua mengetahui hukum bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dilarang dalam berdua-duaan, tetapi tak bisa terhindarkan. Maka mereka berencana untuk menikah untuk menghalalkan pertemuannya, tapi mereka tidak ingin bersetubuh. Bahkan dalam

pernikahannyapun disyaratkan agar tidak melakukan hubungan suami-istri (seksual).

Ada juga seorang Artis yang mencapai kesuksesan, dia ingin melakulam pernikahan . kerena hawatir akan karimya maka ia tidak ingin mempunyai anak. Bahkan dalam pernikahannyapun disyaratkan supaya ia tidak mempunyai anak.

Begitu juga dengan seorang wanita kaya yang berba memiliki apa pun. Dia ingin menikah tetapi dia tidak mau kebebasan terbelenggu oleh seorang suami. Sebelum melakukan pernikahan seorang laki-laki (calon suami) juga tidak mau memberi nafkah bahkan dalam akad nikahnya juga tidak memberi maskawin. Kesemuaan itu dalam akad nikah disyaratkan dan kedua belah pihak saling menyetujui.

Menurut **Abdullah Nasihk 'Ulwan** (1992 : 8) menyatakan, Di antara problema kehidupan yang mendapat penyelesaian dalam Islam adalah problema perkawinan. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang pernikahan bersyarat dan sekaligus mengajukan pernikahan bersyarat sebagai judul skripsi penulis. *Bagaimana dan seperti apa* pernikahan bersyarat menurut **Hukum Islam.**

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam rumusan masalah ini akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dari skripsi ini adalah berkaitan dengan fiqh munakahat, yang dijadikan objek adalah pernikahan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan normative deskriptif dengan metode kepustakaan

c. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam masalah ini adalah ketidakjelasan pernikahan bersyarat menurut hukum Islam.

2. Pembatasan Masalah

Agar pembatasan masalah dalam skripsi ini tidak menyimpang dan melebar jauh dari inti atau pokok penelitian masalah yang di angkat, maka penulis disini akan membatasinya yakni pada persoalan yan berkaitan dengan pernikahan bersyarat.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, perumusan masalah yang akan di angkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang disebut dengan pernikahan bersyarat ?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pernikahan bersyarat ?
3. Bagaimana pandangan para ulama tentang pernikahan bersyarat ?

C. TUJUAN KAJIAN

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa itu pernikahan bersyarat
2. Untuk mengetahui hukum pernikahan bersyarat menurut hukum Islam
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan para ulama tentang pernikahan bersyarat

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Pembentukan keluarga merupakan peristiwa hukum perdata dalam arti karena pembentukan itu merupakan persetujuan dan pihak untuk mendukung hak-hak mereka dan melaksanakannya kewajiban yang menjadi beban mereka. Berhubungan dengan itu maka dalam persetujuan tersebut akan dimungkinkan mengikuti kehendak masing-masing secara terbuka.

Dalam hal mengikuti kehendak yang bebas, maka para pihak yang mengadakan akad itu seperti perjanjian talik talak atau perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

الاصل في العقد رضا المتعاقدين و نتيجتها هي ما او جباها

Artinya :

“Asal akad itu kerelaan dua pihak yang terakad, dan akibatnya adalah kewajiban yang mereka tentukan”.¹³

Berdasarkan sejumlah ayat Al-Qur'an maka apa yang merupakan isi perikatan tersebut menjadi kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakannya. Ayat-ayat itu antara lain menyatakan bahwa setiap perjanjian dituntut pemenuhannya (Al-Isra' : 34), yang memnuhi janji sama dengan bertaqwa disukai Tuhan (Ali-Imran ; 76), di antara kebajikan seperti iman kepada Allah adalah adalah memenuhi apa yang telah dijanjikan (Al-Baqarah : 177), dilarang berniat mengadakan ikatan bila keadaan belum memungkinkan (Al-Baqarah : 235), dan Allah memerintahkan untuk menunaikan apa yang telah diadakan (Al-Ma'idah; 1).

E. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Adapun langka-langkah yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan metode *deskriptif analisis* dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas. Di mana penyusun berusaha mengkaji *literatur-literatur* yang ada kaitanya dengan masalah pernikahan bersyarat.

¹³ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mua'alah*, Bulan Baintang, Jakarta, 1974, Hal. 84.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini bersifat *teoritis* yaitu mengupulkan data-data yang ada relevansinya dengan judul di atas, yang di peroleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur perpustakaan.

3. Sumber Data

Mengenai sumber data, ada 2 (dua) macam sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini:

a. Sumber Data Primer

Yakni sumber data pokok yang di gunakan sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi ini, seperti: Fikih Sunah (**Sayyid Sabiq**), Fikih Munakahat (**Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminuddin**), Fikih Munakahat (**H. Djamaan Nur**), dan *literature-literatur* yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini.

b. Sumber Data Sekunder

Yakni sumber data tambahan yang di gunakan sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi ini, seperti: Hukum perkawinan Islam (**Drs. H. Rahman Hakim**), Hukum Perdata Islam di Indonesia (**Drs. H. Amiur Nuruddin. MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan. M.Ag**), Fiqih Praktis (**Muhammad Bagir Al-Habsyi**), dan *literature-literatur* lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi *dokumentasi* yakni mempelajari serta mencatat hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diambil dari buku-buku, *literatur-literatur* dan *dokumen*.
- b. *Book Survey* (kajian buku) yakni dilakukan dengan cara mempelajari/ mengkaji buku-buku serta *dokumen-dokumen* yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan dianalisis.

5. Analisis Data

- a. Men-inventarisir, data yang telah dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Mengklasifikasikan data terhadap data-data sesuai dengan judul.
- c. Menyimpulkan data yaitu membuat kesimpulan secara umum dan khusus.

F. SISTEMATIK PERMASALAHAN

Sistematik dari penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang Masalah, tujuan penelitian, perumusan masalah, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Umum tentang pernikahan bersyarat, yang terdiri dari pengertian nikah bersyarat, landasan hukum pernikahan bersyarat, syarat dan rukun pernikahan, dan Hal-hal yang menyebabkan fasakhnya pernikahan.

BAB III, *Ijab Qobul* yang disertai dengan syarat, yang terdiri dari syarat yang wajib dipenuhi, syarat yang tidak wajib dipenuhi, syarat-syarat yang hanya untuk perempuan, dan syarat-syarat yang dilarang agama.

BAB IV, Hukum Islam yang terdiri dari pernikahan bersyarat menurut Al-Qur'an, Pernikahan bersyarat menurut hadits Nabi, dan pendapat ulama klasik dan pendapat ulama kontemporer.

BAB V, Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran, selanjutnya daftar putaka, yaitu berisikan tentang sumber literatur yang dijadikan rujukan dalam pembuatan skripsi.